

**EKSISTENSI PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
SASAK ATAS TANAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
(THE EXISTENCE OF RECOGNITION OF THE RIGHTS OF SASAK
INDIGENOUS PEOPLES TO LAND IN NORTH LOMBOK REGENCY)**

Opan Satria Mandala

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam

Korespondensi Penulis : opansatria36@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mandala, Opan Satria. *Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.9 (September 2021).

ABSTRAK

Permasalahan utama eksistensi masyarakat hukum adat telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka dan berkembang setelah kemerdekaan serta memuncak di era pemerintahan Orde Baru hingga kini, yakni dengan penetapan Hak Pengelolaan Lahan oleh pemerintah tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan seperti amanat Pasal 33 ayat 5 UUD NRI. Padahal, keberadaan & pengakuan masyarakat hukum adat telah diakui sejak sebelum fase kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dapat dikenali karena dijadikan dasar dalam penyusunan Hukum Tanah Nasional. Saran penulis agar Kabupaten Lombok Utara segera merumuskan dan menerbitkan Peraturan Daerah berkenaan dengan Pengakuan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (*Hak Paer*), khususnya berkenaan dengan penguatan *Pawang* (hutan adat). Karena eksistensi peraturan ini selama ini merupakan kebijakan pemerintah; konsepsi ini seharusnya diubah menjadi sebuah peraturan bersama.

Kata Kunci: Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, Hak Pengelolaan

ABSTRACT

The main problem of the existence of indigenous law communities has occurred since before Indonesia became independent until now, namely with the establishment of Land Management Rights by the government without being based on laws and regulations such as the mandate of Indonesia Constitution. In fact, the existence & recognition of indigenous peoples has been recognized since before the independence phase of the Indonesia. The arrangement regarding the recognition of the existence of indigenous law communities can be recognized because it is used as a basis in the preparation of the National Land Law. The author's suggestion that North Lombok Regency immediately formulate and issue a Regional Regulation with regard to the Recognition and Respect of "The Paer Rights", especially with regard to the strengthening of Handlers (customary forests). Because the existence of this regulation has been a government policy; This conception should be turned into a common rule.

Keywords: Recognition, Indigenous Law Communities, Rights Management

A. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat Hukum Adat telah diakui sejak sebelum fase kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan ini lebih memuat esensi berkenaan dengan kemajemukan sistem nilai budaya yang dipedomani bagi hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat yang dipahami dari semboyan negara yaitu “Bhineka Tunggal Ika” (bersama-sama tapi tetap satu jua). Keberadaan masyarakat sejatinya memang sudah diakui oleh negara. Akan tetapi, pemberian hak bagi masyarakat seringkali terabaikan. Hak-hak tersebut salah satunya mengenai hak atas tanah dan hak pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana yang diketahui betapa banyaknya kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah masyarakat hukum adat.¹

Secara historis, pengaturan mengenai pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat dapat dikenali karena dijadikan dasar dalam penyusunan Hukum Nasional, yakni pada tahun 1960 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II tahun 1960 (TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960) yang menetapkan bahwa dasar Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat. Pelaksanaannya tampak dengan jelas, misalnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebenarnya, pengakuan atas adanya kemajemukan budaya ini, termasuk pula pengakuan atas adanya kemajemukan sumber-sumber hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari, telah terakomodasi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang pada galibnya merupakan konstitusi Negara, perangkat hukum tertinggi dan menjadi dasar utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan Nasional lainnya. Hal ini tampak dalam Bab VI pada Pasal 18, yang mengatur masalah Pemerintahan Daerah. Selengkapnyanya pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

¹ Laely Nurhidayah, *Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat, Study Kasus Anggono*, Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.19, No.1 (2017).

Berkenaan dengan pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat lebih tegas tertuang dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu lebih tepatnya pada Amandemen IV Pasal 18B (Ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B (Ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia.”²

Konflik berkenaan dengan eksistensi masyarakat hukum adat sesungguhnya telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka, dan berkembang setelah kemerdekaan, serta memuncak pada era pemerintahan Orde Baru hingga kini, yakni dengan penetapan Hak Pengelolaan oleh pemerintah tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan, seperti diamanatkan oleh Pasal 33 (ayat 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Suku Sasak di Pulau Lombok mempunyai aturan hukum adat yang sangat kuat dalam hal pengelolaan (terutama aturan tentang pembatasan penjualan) tanah *Paer*. Mereka memiliki sejumlah norma, kearifan lokal dan kesantunan yang menjunjung tinggi marwah *Paer* berdasarkan prinsip keteladanan, keadilan, kebersamaan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan hubungan sosial. Tentu saja, masih banyak aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya dan hubungan sosial.

Pengakuan hak masyarakat hukum adat hanya akan menjadi permainan retorika politik belaka. Masyarakat-masyarakat Hukum Adat, adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri. Artinya yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

² Asep Yunan Firdaus, *Hak-Hak Masyarakat Adat*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007.

Dengan kata lain, hak adat atas SDA terkait pada suatu wilayah di bawah *Hak Paer* (“hak ulayat”) persekutuan hidup setempat tertentu. Berbeda dengan persekutuan-persekutuan yang bersifat *Gessellschaft*, Sumber Daya Alam adalah *Lebensraum* (Ruang Hidup) bagi persekutuan hidup masyarakat/komunitas *Gameenschaft*. Maka, penghancuran SDA dalam berbagai wujudnya (kerusakan lingkungan, penafikan hak), berarti menghancurkan sumber-sumber identitas dan ekonomi kelompok masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Artinya, penghancuran SDA sama dengan penghancuran sumber-sumber kehidupan baik dalam pengertian simbolis maupun dalam pengertian yang empiris dari masyarakat adat dimaksud. Penegasan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang menjadi *Lebensraum*-nya itu tentunya dapat ditafsirkan sebagai penegasan eksistensi masyarakat adat. Sebab, sumber daya alam adalah simbol atau representasi keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Kiranya dapat dinyatakan, bahwa pengakuan oleh negara atas hak-hak tanah masyarakat adat pada hakikatnya adalah suatu refleksi kesediaan para penguasa kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat yang otonom. Dan kemudian dari pada itu juga untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum adat itu atas tanah dan segenap sumber daya alam yang ada di atas dan/atau yang terkandung di dalam bumi yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan non fisik masyarakat hukum adat tersebut.

Dengan demikian, pengakuan atas adanya hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat yang eksistensinya berada pada persekutuan hidup setempat, tidaklah mengancam kedaulatan Negara dan juga tidak mengarah pada disintegrasi Bangsa. Karena, hak Masyarakat Hukum Adat tidak terkait pada unit otonomi kedaerahan, kategori budaya, maupun etnisitas tertentu. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pemberian dan/atau pengakuan atas kedaulatan hak-hak masyarakat adat ini akan mengancam integrasi nasional. Justru menurut hemat penulis, menilik gejala-gejala perlawanan di tingkat *Grass Root* (warga masyarakat) atas berbagai kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini, fenomena pengakuan hak-hak masyarakat adat inilah yang dapat menjadi titik pangkal munculnya sentimen “anti negara”.

Tulisan ini penting untuk diteliti karena mengungkapkan secara normatif mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah atas hak Masyarakat Hukum Adat serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dan menilik dari uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya pada masyarakat Sasak Bayan di Kabupaten Lombok Utara?
2. Apa faktor atau kondisi sosial budaya yang mendukung upaya penguatan hak tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat secara tegas tertuang dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Amandemen IV Pasal 18B (Ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B (Ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang.”.

Adanya pengakuan Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 perihal eksistensi otonomi hak Masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari “susunan asli” ini diperkuat pula dengan keinginan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang dapat dipahami dari semangat, Bab XIII, Pasal 32 UUD NRI 1945, yang berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Selain adanya pengakuan keberadaan hukum adat, hak identitas budaya maupun hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban berdasarkan Pasal 28I ayat 3 konstitusi.³

³ Ateng Syafrudin, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010.

Pertimbangan serta kebijakan akan perlunya pengaturan khusus terkait perlindungan hak masyarakat adat khususnya hak kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan hidup mereka, justru sama sekali tidak dirasakan.⁴

Dari pernyataan itu, jelas terlihat bahwa meskipun para *Founding Fathers* berkeinginan untuk terciptanya satu kebudayaan nasional Indonesia, bukan berarti sekaligus menafikkan kenyataan adanya kebudayaan-kebudayaan (tradisi/daerah) yang majemuk yang tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika itu. Dengan kata lain, kebudayaan nasional itu tetaplah harus menunjukkan unsur-unsur kemajemukannya, misalnya terlihat dalam keinginan UUD NRI 1945 memelihara bahasa-bahasa daerah (Bab XV, Pasal 36 UUD NRI 1945).

Konflik pertanahan yang terjadi sesungguhnya bersumber dari kewenangan pemerintah, yakni menyangkut pola pengaturan penguasaan atas lahan yang berhadapan dengan hak Masyarakat Hukum Adat berupa pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Penelitian ini meminta bantuan *Studi Perdamaian Kritis*, mengevaluasi data atau informasi secara umum mengenai kondisi masa kini dan khususnya berbagai kebijakan yang dilihat dari landasan nilai (baik-buruk). Perbandingan semacam itu memiliki probabilitas berakhir pada keharmonisan atau ketidakharmisan. Dalam hal ini yang diungkapkan sebagai kesimpulan bukanlah sebuah kesimpulan yang general empirik, melainkan sebuah kesimpulan kritis realitas berupa baik dan buruk; dalam kasus hukum berupa sanksi. Ketidakharmisan bukanlah alasan untuk mengubah nilai, melainkan dasar untuk membangun realitas sehingga kondisi yang akan datang dapat dijadikan dasar kondisional dalam membina keharmonisan.

Mudah diketahui bahwa eksistensi masyarakat hukum adat sesungguhnya telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka. Kemudian berkembang setelah kemerdekaan, serta memuncak (sekaligus memudar) pada era pemerintahan Orde Baru. Hingga kini, yakni dengan penetapan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh pemerintah tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan, seperti diamanatkan oleh Pasal 33 (ayat 5) UUD NRI 1945.

⁴ Ahsana Nadiyya, *Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.3 (2021).

Studi Perdamaian Kritis tidak mengarah pada simpulan yang negatif (disharmonis) meskipun kata “kritis” sering ditafsirkan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sedang memburuk. Simpulannya senantiasa berupa kebijakan yang serasi dan baik yang harus diterima; peradilan pidana dapat saja membebaskan terdakwa namun tidak pernah memberikan pujian, dan simpulan *studi kritis* tidak pernah berupa “tidak baik” dan atau “tidak buruk”.

Jika pemikiran ini diterapkan, maka dapat ditemukan gambaran, bahwa pada awalnya kesatuan masyarakat Hukum Adat/lokal (desa, nagari, binua, kampung, pemusungan, dan lain-lain) yang tersebar di penjuru Nusantara mempunyai karakter yang hampir sama. Desa, atau istilah-istilah lain, adalah kesatuan masyarakat yang tergabung berdasarkan garis keturunan (genealogi) yang mendiami wilayah (teritorial) tertentu. Orang tidak atau belum dapat mengukur berapa luas wilayah yang mereka diami, tetapi selalu ada kearifan lokal untuk mengukur batas-batas wilayah berdasarkan prinsip komunal yang dianutnya. Semuanya merupakan organisasi masyarakat lokal yang mempunyai pemerintahan atau kepengurusan sendiri (*Self Governing Community*) yang berdasarkan pada adat-istiadat setempat.⁵ Setiap masyarakat adat mempunyai tata cara adat untuk mengelola (merawat dan membagi) tanah (kekayaan) secara komunal (bersama) dengan prinsip kesejahteraan (*Welfare Society*), keseimbangan dan berkelanjutan. Pemimpin adat ditentukan secara turun-temurun dengan musyawarah untuk melahirkan permufakatan tanpa pergolakan kekuasaan (politik) di dalam lingkup keluarga atau masyarakat. Pemimpin adat bukanlah jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi posisi kehormatan kemuliaan yang sarat dengan tanggung-jawab untuk mengurus dan melindungi tanah, penduduk, keamanan, hubungan-hubungan sosial.

2. Faktor atau Kondisi Sosial yang Mendukung Upaya Penguatan Hak Asli Masyarakat Hukum Adat

Suatu pertanyaan yang sangat mendasar laik diketengahkan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yakni: “Mengapa pemerintah (penguasa), pembuat hukum di Republik Indonesia, maupun aparat penegak hukum tidak mau,

⁵ Adat mengandung jati diri, norma, nilai dan tata aturan untuk mengelola tanah, sumber daya alam, warga serta hubungan-hubungan kekerabatan atau sosial seperti: pernikahan, kematian, sengketa, pembagian tanah dan lain sebagainya.

atau setidaknya sulit sekali, memberikan *pengakuan* apalagi *penghormatan* atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah atau hak atas sumber daya alam?" Padahal, sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengakuan dan penghormatan tersebut telah menimbulkan kerugian bahkan penderitaan yang panjang bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia?

Kenyataan tersebut di atas sudah selayaknya menjadi bahan renungan bagi para ahli hukum dan para pembela hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Banyak fakta menunjukkan⁶, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat tidak ada jalan penyelesaiannya. Pada umumnya, mereka yang menghadapi konflik ini baik pengelola proyek-proyek di lapangan maupun pemerintahan di daerah dan di pusat, mengelak dari kenyataan bahwa Masyarakat Hukum Adat setempat lah yang memiliki hak terlebih dahulu atas tanah dan sumber daya alam tersebut, hak-hak yang tak terpisahkan (*Inalienable Rights*) dari kehidupannya.

Demikian pula di Pulau Lombok yang dihuni hampir empat juta jiwa dan dikembangkan pemanfaatan sumber daya alamnya oleh Masyarakat Adat Sasak. Kendati demikian, konflik agraria (pertanahan dan sumber daya alam) yang terjadi di Pulau Lombok selalu *memojokkan* masyarakat adat khususnya di Bayan Kabupaten Lombok Utara, pada kondisi kehidupan yang kian menyedihkan. Penindasan, pencabutan serta pemindahan komunitas masyarakat adat dari lingkungan kehidupannya suatu hal yang kerap terjadi.

Konflik yang terjadi antara komunitas masyarakat adat dengan pemerintah dan/atau dengan pengusaha yang dibela oleh pemerintah yang secara normatif tidak mengakui hak masyarakat adat atas sumber daya agraria; bahkan dengan ungkapan yang sangat bertentangan dengan nilai kehidupan yang meragukan eksistensi Masyarakat Adat Sasak di Pulau Lombok, bahwa "berdasarkan kriteria peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, komunitas Masyarakat Adat Sasak *seakan tidak ada*". Berbagai perbuatan mereka pada dasarnya adalah pengalihan perhatian masyarakat setempat dari pokok persoalan yang sebenarnya sehingga praktis tidak pernah terjadi penyelesaian sengketa. Budaya menyangkal (*Denial Culture*) inilah yang melanda kehidupan mereka.

⁶ Noer Fauzi, *Mensiasati Budaya Menyangkal: Konsep Dan Praktek Politik Hukum yang Menyangkal Kenyataan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*, dalam: *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Wacana Edisi 6 Tahun II 2000, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif; Insist Press, Yogyakarta.

Peralihan hak tanah pecatu desa menjadi aset pemerintah kabupaten/kota yang dilanjutkan dengan menghapus dan menghilangkannya merupakan permasalahan hukum yang tak pernah berakhir. Kerja *pengambil-alihan* tanah masyarakat terus berlangsung dengan pola memperluas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).⁷ Memang, dalam beberapa tahun belakangan ini, sejumlah kalangan pembela hak-hak masyarakat adat telah membicarakan isu hukum ini secara khusus.⁸ Namun karena belum diperoleh suatu solusi hukum dan kebijakan yang adekuat untuk dapat menjadi pegangan penyelesaian sengketa, maka diperlukan refleksi-refleksi lanjutan yang membantu penemuan siasat-siasat baru menghadapi budaya menyangkal (*Denial Culture*) yang melanda para pembuat, perawat dan praktisi hukum negara dewasa ini.

Dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan ini menegaskan bahwa anggota/warga Masyarakat Hukum Adat sebagaimana warga negara lainnya dijamin hak kepemilikan pribadinya oleh negara. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwasanya Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang didasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa Warga masyarakat hukum adat dapat memperoleh hak atas tanah berdasarkan hukum adat, tanpa harus melalui pemberian hak dari negara.

⁷ Suatu Hak atas tanah dan sumber daya alam yang tidak memiliki dasar hukum. Artinya bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI 1945.

⁸ Lihat beberapa contoh berikut: (i) Maria Rita Ruwiastuti, "*Sesat Pikir*" Politik Hukum Agraria, *Menggugat Alas Penguasaan Negara atas Hak-hak Adat*, Penerbit Insist Press, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000; (ii) Sandra Moniaga, *Political Legal Constrain to Recognizing Community Based Resource Management (?)*, 1999; (iii) FKKM, *Usulan Undang-undang tentang Pengelolaan Hutan (?)*, 1999, dalam Noer Fauzi, *Mensiasati Budaya Menyangkal: Konsep Dan Praktek Politik Hukum yang Menyangkal Kenyataan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*, dalam: *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Wacana Edisi 6 Tahun II 2000, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif; Insist Press, Yogyakarta.

Sebagai pelaksanaan perintah undang-undang di atas, setidaknya Pemerintah telah mengeluarkan tiga Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengakuan Negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, diantaranya :

- a. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang pada pokoknya mengatur:
 - 1) Pelaksanaan penguasaan tanah ulayat.
 - 2) Penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat.
 - 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat diatur dengan Perda.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan. Peraturan Menteri bersama ini salah satunya mengatur tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah ulayat di dalam kawasan hutan.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Salah satu yang diatur dalam Permen ini adalah ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat di bidang :
 - 1) penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - 2) pranata hukum adat;
 - 3) pemilikan hak tradisional;
 - 4) pengelolaan tanah kas Desa adat;
 - 5) pengelolaan tanah ulayat;
 - 6) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
 - 7) pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
 - 8) masa jabatan kepala Desa adat.

Sebagai pengejawantahan dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, diharapkan Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan peraturan daerah berupa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. *Studi Perdamaian Empiris*, merupakan studi Ilmu Sosial arus utama. Studi perdamaian kritis mengambil sikap yang jelas. Apa yang menjadikannya sebagai riset ialah kejelasan bukan hanya data, akan tetapi juga nilai-nilai baik/benar atau buruk/salah, bagaimana dan mengapa. Sangat sering hal ini dikaitkan dengan acuan kondisi kehidupan masa depan dibandingkan dengan hari ini; namun yang perlu diingat juga bahwa kebijakan yang baik mungkin berbahaya pada masa mendatang. Demikian pula sebaliknya sesuatu kebijakan yang tampak tidak dapat diterima hari ini, mungkin justru dapat berhasil dalam jangka panjang.

Dalam konteks Hak *Paer*, Batang tubuh dari kedua Peraturan Desa Bayan dan Karang Bajo memuat isi substansi dari Hukum Adat, secara tidak sadar telah mengubah domain Hukum Adat yang tidak tertulis menjadi hukum formal. Implikasinya, tanggung-jawab penegakan Hukum Adat ada pada perangkat pemerintah desa. Padahal, pertimbangan untuk menetapkan peraturan desa adalah untuk mengurangi intervensi kekuasaan sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang huruf d dalam ketentuan peralihan dan penutup kedua peraturan desa memperlihatkan superioritas dari peraturan desa terhadap Hukum Adat. Hukum Adat menjadi hukum formal terdapat dalam beberapa pasal baik dalam Peraturan Desa Karang Bajo maupun Bayan. Misalnya pasal-pasal yang mengatur kelembagaan, hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan mekanisme pelaksanaan sanksi. Di samping itu, kedua Peraturan Desa tersebut belum berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat Hukum Adat pada *Paer* Bayan memiliki kawasan *Pawang* (hutan adat) dengan luasan dan batasan-batasan yang jelas. Masih ada puluhan *Pawang* (hutan adat) yang masih terpelihara, dijaga dengan baik dari Desa Sambik Elen di sebelah Barat sampai desa Tegal Maja. Berdasarkan hasil penelitian data desa, diperoleh fakta bahwa di *Paer* Bayan Lombok Utara masih ditemukan adanya *Pawang* (hutan adat) sekurangnya 35 *Pawang* (hutan adat) yang diakui sebagai kawasan *Pawang* (hutan adat).

Hanya ada beberapa hasil hutan adat yang boleh dimanfaatkan masyarakat, yang disepakati seperti: nira, rotan, kemiri, kenari, nangka hutan, mangga, pisang, pakis, cabe tandan, umbi-umbian, ketak dan lain-lain. Sementara pemanfaatan kayu hanya diperbolehkan untuk kebutuhan rumah adat, masjid, dan kepentingan umumnya setelah mendapat persetujuan lembaga adat. Masyarakat adat Bayan telah sadar, bahwa hutan bukanlah sekedar fasilitas serta menjadi simbol fisik terhadap keseimbangan kehidupan mereka, tetapi hutan juga merupakan simbol religi. Perpaduan antara simbol fisik dan religi berkenaan dengan hutan inilah memunculkan kesadaran sebutan istilah hutan merupakan *Pawang* (pengawal sumber kehidupan bersama). *Pawang* merupakan hutan yang harus dijaga kelestairannya, bahkan disakralkan karena tidak boleh diganggu fungsinya. Biasanya, *Pawang* digunakan sebagai tempat ritual baik untuk pemujaan, upacara adat atau berziarah. Disebut *Pawang* tutupan untuk menjelaskan bahwa *Pawang* adalah wilayah areal hutan yang berada di hutan negara. *Pawang* tutupan berarti hutan negara yang tidak boleh dirusak⁹, kondisinya masih utuh dan dianggap sakral. Tidak mengherankan jika sebelumnya Lombok Utara memiliki banyak *Pawang* adat, namun kini ditemukan di antaranya telah hilang.

Pada beberapa dekade belakangan ini, keberadaan *Pawang* adat atau hutan adat mengalami gangguan eksistensi baik yang berasal dari anggota masyarakat adat Bayan sendiri maupun kebijakan negara. Sejumlah *Paer* hutan adat atau *Pawang* telah hilang kini hanya tinggal namanya, misalnya sebagai contoh *Paer Pawang* Singang Pakok, *Pawang* Montong Leneng dan Lokok Manisan di Senaru berubah menjadi kebun milik pribadi, bahkan dikuasai oleh orang luar desa. Kemudian di Desa Rempek (bagian dari wilayah *Paer* Bayan) telah kehilangan *Paer Pawang* hutan adat, yakni *Pawang* Busur dekat dusun Murmokean, juga *Pawang* Lempajang, *Pawang* Durian, *Pawang* Bedugul dan *Pawang* Batu Ampar. Di Desa Sesait yang berada pada bagian Selatan *Paer* Bayan (kini bagian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) ditemukan antara lain: *Pawang* Tutupan Mpeng Bleleng, Tutupan Gunung Kono, Tutupan Sentul dan Tutupan Kubur Sentinggi yang telah berubah menjadi kebun kelapa dan sawah.

⁹ Berbeda dengan pengertian atau kosepsi *Gawah* (sebutan lain dari hutan), yang boleh digarap dan dimanfaatkan hasil hutannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Belum ditemukan dasar pengaturan hukum berkaitan dengan penetapan Hak Komunal (*Community*) berupa penegasan atau penghormatan hak. Khususnya, dengan adanya pemekaran desa maka peraturan desa belum diarahkan (berorientasi) pada peningkatan fungsi sumber daya alam hutan, atau kualitas pemanfaatan hutan bagi kehidupan bersama dan generasi penerus; Faktor atau kondisi sosial budaya yang mendukung upaya penguatan *Hak Paer* dan *Pawang* (hutan adat) adalah kesadaran masyarakat Hukum Adat berkenaan dengan fungsi hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Sasak di kawasan Lombok Utara.

2. Saran

Kabupaten Lombok Utara segera merumuskan dan menerbitkan Peraturan Daerah berkenaan dengan Pengakuan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (*Hak Paer*), khususnya berkenaan dengan penguatan *Pawang* (hutan adat). Karena eksistensi peraturan ini selama ini merupakan kebijakan pemerintah; konsepsi ini seharusnya diubah menjadi sebuah peraturan bersama. Diperlukan adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yang berorientasi pada kesepahaman mengenai pelaksanaan hukum dan kebijakan kehutanan berupa pemanfaatan hutan. Upaya ini sekaligus memberi peluang kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya kehutanan bagi kelangsungan dan keutuhan hidup bersama secara otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firdaus, Asep Yunan. 2007. *Hak-hak Masyarakat Adat*. (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII).
- Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *“Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria, Menggugat Alas Penguasaan Negara atas Hak-hak Adat*. (Yogyakarta: Penerbit Insist Press, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar).
- Sutedi, Adrian. 2008. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syafrudin, Ateng. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. (Bandung: PT. Alumni).

Jurnal

- Fauzi, Noer. *Mensiasati Budaya Menyangkal: Konsep Dan Praktek Politik Hukum yang Menyangkal Kenyataan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*. Dalam: *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Wacana Edisi 6 Tahun II 2000. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif (Yogyakarta: Insist Press).
- Nadiyya, Ahsana. *Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (2021).
- Nurhidayah, Laely. *Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat, Study Kasus Anggono*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.19, No.1 (2017).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.